



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lini Marlina Natalis, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 003, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Kukuh Tugiyono, S.H.** Advokat pada Kantor **"KUKUH T. S.H. dan Rekan"** yang beralamat di Jalan Damanhuri II, Perum Borneo Mukti II, Blok C No. 17, Kelurahan Mugirejo, RT. 41, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan Nomor 394/SK/2023/PN.Tgr tanggal 27 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Multi Harapan Utama, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT.17, Dusun Bahala, Kecamatan Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **1. Sinar Alam, S.H., M.H., 2. A. Asran Siri, S.H., 3. Ricky Irvandi, S.H., 4. Andi Mappanganro, S.H.** para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum **"ARH LAW FIRM"** beralamat di Graha 8 Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 439/SK/2023/PN.Tgr tanggal 25 Oktober 2023 sebagai Tergugat I;

PT. Putra Sarana Transborneo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Loa Kulu, Samping Gang Keluarga I, RT.12, Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **1. Sitompul Charles Marolop, S.H., 2. Sabam M. Bakara, S.H., 3. Sintong Sihite, S.H.,** para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"SITOMPUL CHARLES MAROLOP & REKAN"** beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 12, RT.8, RW.1 Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kantor

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang : Jalan Sentosa No. 3, RT.31, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pindang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 474/SK/2023/PN.Tgr tanggal 16 November 2023 sebagai Tergugat II

PT. Mahaguna Karya Indonesia, berkedudukan di Jalan Belida, Depan Terminal Ruko 2 Pintu Cat Putih (tiga rumah dari Notaris Bambang), RT.07, Kecamatan Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dr. Didi Tasidi, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"DITAS LAW OFFICE"** beralamat di Hotel Grand Elty Singgasana Lt. 2 Ruang Office 2&3 Jl. Pahlawan No. 01 Tenggarong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 678/SK-SITAS/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 452/SK/2023/PN.Tgr tanggal 2 November 2023 sebagai Tergugat III;

PT. Indovisi Sukses Mandiri, berkedudukan di Jalan Poros Samarinda-Tenggarong, Dusun Margasari, RT.005, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dr. Didi Tasidi, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"DITAS LAW OFFICE"** beralamat di Hotel Grand Elty Singgasana Lt. 2 Ruang Office 2&3 Jl. Pahlawan No. 01 Tenggarong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 679/SK-SITAS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 451/SK/2023/PN.Tgr tanggal 2 November 2023 sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan tanggal 26 september 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 september 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai tanah seluas 13.811 M2, terletak di Kuntap RT.014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu. Tenggarong, batas-batas: Utara : Tanah Kimtu. Timur: Tanah Rachmad, selatan: Tanah Ruliyen. Barat: Tanah Hardimansyah, sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 950 27082020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Kulu, ditanda tangani Camat Loa Kulu;
2. Bahwa asal - usul penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut berasal dari hibah orangtuanya atas nama Nampun;
3. Bahwa Nampun telah mulai membuka ladang di Dusun Kuntap RT. 014, sejak tahun 1972, pembukaan ladang tersebut dilakukan secara terus - menerus tiap tahun, sejak awal Dusun Kuntap ini masih berupa hutan;
4. Bahwa sudah menjadi ketentuan di Dusun tersebut, hasil pengelolaan ladang yang dilakukan orang tua/ayah dan ibu, akan beralih ke anak-anaknya di kemudian harinya, bisa melalui secara waris atau hibah;
5. Bahwa perolehan lahan yang dikuasai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karenanya, penguasaan tanah yang dilakukan Penggugat adalah telah secara hukum/ yuridis;
6. Bahwa dalam hal ada orang-orang atau pihak-pihak yang mengaku-aku punya tanah di lahan Penggugat *a quo*, adalah sangat tidak sesuai ketentuan hukum, dan melanggar hukum serta merugikan Penggugat, oleh karenanya harus dibatalkan;
7. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah lahan milik Penggugat, yang telah digusur paksa, dirusak, dan dirampas oleh Para Tergugat.
8. Bahwa Para Tergugat adalah kumpulan Perusahaan berkegiatan sebagai penambang batubara di wilayah Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tergugat I sebagai Pemegang IUPK. Tergugat II sebagai pembukaan lahan (*land clearing*), Tergugat III dan Tergugat IV adalah bagian pembebasan lahan;
9. Bahwa hal-hal yang dilakukan Tergugat II, terkait pula dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang melakukan

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



pembebasan lahan, serta Tergugat I sebagai pemegang izin IUPK;

10. Bahwa Tergugat II/ Para Tergugat telah melakukan penggusuran secara paksa, melakukan perusakan, serta melakukan perampasan terhadap lahan milik Penggugat, tanpa sebelumnya memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik lahan;
11. Bahwa meskipun Tergugat I, telah mendapat izin pertambangan dari Pemerintah Republik Indonesia, bukan berarti Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapat melakukan penggusuran, pengerusakan, dan perampasan terhadap lahan milik Penggugat, tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat;
12. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 135 berbunyi:
Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melakukan melakukan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 136 berbunyi:
Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa selama ini Para Tergugat tidak pernah mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai Pemegang Hak atas Tanah dan Para Tergugat tidak pernah menyelesaikan hak atas tanah dari Penggugat sebagai pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Para Tergugat hanya melakukan penggusuran, pengerusakan, dan perampasan lahan milik Penggugat;
14. Bahwa tindakan Para Tergugat melakukan Penggusuran, Pengerusakan, dan Perampasan terhadap lahan milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (**onrechtmatige daad**), dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa adapun unsur-unsur melanggar hukum antara lain: ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal. Perbuatan Para Tergugat melakukan penggusuran paksa, pengerusakan tanam tumbuh, serta perampasan lahan milik Penggugat telah memenuhi semua unsur perbuatan melanggar hukum, karena perbuatan Para Tergugat *a quo* menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
16. Bahwa diantara unsur yang paling nyata dilakukan Para Tergugat adalah



adanya kerugian yang diderita Penggugat adanya hubungan kausal atas perbuatan Para Tergugat yang melakukan penggusuran paksa, pengrusakan, dan perampasan lahan milik Penggugat. Perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik lahan;

17. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi.

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Para Tergugat harus mengganti rugi kepada Penggugat;

19. Bahwa kerugian Penggugat mengenai penggusuran, pengrusakan, serta perampasan tanah dan tanam tumbuh di atasnya dapat dirinci sebagai berikut : Luas tanah 13.811 M² dikalikan harga tanah Rp. 1.700.000.000,- /hektar = Rp.2.347.870.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

20. Bahwa Para Tergugat harus pula dibebani membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000,- per hari, apabila tidak melaksanakan putusan. Terhitung sejak putusan inkrah sampai dengan dilaksanakan isi putusan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan, mohon agar Pengadilan

Negeri Tenggara memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum:
Tanah seluas 13.811M², terletak di Kuntap RT.014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu. Tenggara, batas-batas: Utara : Tanah Kimtu. Timur: Tanah Rachmad, selatan: Tanah Ruliyen. Barat: Tanah Hardimansyah, sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 950 27082020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Kulu, ditanda tangani Camat Loa Kulu, adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan tanggung renteng senilai: Luas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.811M² dikalikan harga tanah Rp. 1.700.000.000,-/hektar = Rp.2.347.870.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000,- per hari, apabila tidak melaksanakan putusan. Terhitung sejak putusan inkrah sampai dengan dilaksanakan isi putusan tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Atau: apabila Pengadilan Negeri Tenggarong/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu baik Penggugat dan Para Tergugat masing – masing hadir menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Andi Ahkam Jayadi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan ataupun perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*);

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*). Kekaburan dan ketidak jelasan tersebut dapat dikemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 dan poin 4 pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat memiliki tanah/lahan yang terletak di RT 14, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, kecamatan Loa Kulu, Kab.Kutai Kartanegara luas keseluruhan 13.811 M² yang dirusak/diserobot oleh para tergugat, Bahwa berdasar daripada dalil tersebut Para Penggugat tidak memahami secara jelas bidang-bidang pekerjaan Para Tergugat sehingga seolah-olah Para Tergugat secara bersama-sama dan seketika melakukan penyerobotan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, seharusnya Penggugat menerangkan peran masing-masing Para Tergugat sehingga dapat dengan mudah dimengerti maksud dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa Para Tergugat memiliki bidang dan/atau spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda, Tergugat I hanya sebagai pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dalam manajemen atau cara kerjanya juga turut mempercayakan kepada perusahaan lain untuk melakukan kegiatan pertambangan termasuk pembebasan lahan dan kegiatan penambangan, sehingga tidak semua hal yang berhubungan dengan proses pertambangan menjadi tanggung jawab Tergugat I;
- c. Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara detail dengan cara apa serta apa yang digunakan oleh Para Tergugat melakukan pengguguran dan pengrusakan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, lagipula berdasarkan dalil Penggugat jelas mengatakan bahwa Para Tergugat melakukan penyerobotan sementara fakta persidangan belum mengungkap apakah benar Para Tergugat melaksanakan kegiatan diatas objek sengketa tanpa memiliki dasar hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) beralasan untuk dikabulkan;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*);

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah pada objek sengketa yang diklaim penggugat, hal itu berarti Para Tergugat secara bersama-sama melakukan kegiatan tanpa izin diatas lahan yang diklaim oleh Penggugat, sementara jika Tergugat I mencermati lokasi atau



- letak tanah/lahan yang menjadi objek sengketa maka sangat jelas bahwa Tergugat I tidak turut serta dalam kegiatan dimaksud termasuk dalam hal pembebasan lahan dan kegiatan penambangan meskipun Tergugat I memiliki keterkaitan yakni sebagai pemegang IUP pada lokasi sengketa;
- b. Bahwa objek sengketa telah dibebaskan dan/atau dibeli oleh Tergugat I melalui perusahaan mitra kerja dalam bidang pembebasan lahan, pembebasan mana dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki hak secara hukum yakni menguasai serta memiliki legal standing penguasaan terhadap suatu objek tanah, dengan demikian maka seharusnya Penggugat juga menarik Pihak-pihak dimaksud sebagai tergugat dalam perkara a quo agar pemeriksaanya dapat dilakukan secara detail dan menyeluruh, keterkaitan pihak-pihak lain atau Masyarakat dalam perkara ini sebagai penjual telah diakui secara langsung oleh Penggugat berdasarkan dalil gugatannya pada poin 6 pada pokoknya menyatakan *"bahwa dalam hal ada pihak-pihak lain yang mengaku memiliki tanah di lahan Penggugat a quo, adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan"*, dengan demikian maka sangat jelas bahwa masih terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan penggugat ini beralasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, oleh karena nnya izinkan kami menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Rt.14 Dusun Kuntab yang desa sungai payang kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara, halmana objek sengketa merupakan milik Tergugat I yang telah dibebaskan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan pemegang hak atas objek sengketa berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan dan telah melakukan



pembebasan lahan pada objek sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 2, 3 dan 4 yang saling berhubungan mengenai tentang asal usul perolehan tanah objek sengketa halmana menurut penggugat objek sengketa diperoleh berdasarkan hibah dari Nampu yang telah digarap sejak lama. Mengenai tentang apakah benar Nampe pernah menggarap objek sengketa tentu menjadi perdebatan sebab hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan diantaranya apakah benar Nampu menggarap lahan sendiri ataukah diberikan oleh orang lain untuk digarap, atau apakah benar Nampu pernah menggarap tanah objek sengketa dan yang paling penting adalah apa legal standing dan/atau dasar hukum Nampu menggarap tanah objek sengketa, namun demikian Tergugat I menyoroti klaim cara Penggugat memperoleh objek sengketa yakni Hibah sementara yang dimaksud tanah hibah adalah tanah yang diberikan kepada orang lain berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dimana syarat utamanya adalah objek yang akan dihibahkan harus memiliki sertifikat Hak Milik, kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah Penggugat tidak pernah melakukan aktifitas diatas objek sengketa, baik berladang ataupun kegiatan lainnya, justru orang lain yang menggarap tanah objek sengketa dan memiliki legal standing Garapan berupa surat penguasaan objek tanah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni apabila seseorang memiliki lahan/tanah maka ada dua hal yang harus dibuktikan yakni bukti penguasaan fisik dan bukti penguasaan surat-surat tanah.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh secara sah menurut hukum, dalil penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta halmana penggugat sebenarnya tidak pernah memperoleh tanah objek sengketa, penggugat hanya mengklaim objek sengketa setelah ada aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana penggugat sama sekali tidak pernah menggarap lahan dimaksud, penggugat hanya berdasar daripada surat yang diklaim sebagai bukti kepemilikan tanah sementara surat tersebut tidak jelas asal usul serta dasar penerbitannya, dengan demikian maka menurut Tergugat I surat yang dimaksud oleh penggugat tersebut patut diduga dibuat dan/atau diterbitkan secara ilegal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Adapun pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik objek sengketa adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum olehnya itu harus dibatalkan. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan mencerminkan bahwa penggugat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang objek sengketa, halmana pihak-pihak yang saat ini menguasai objek sengketa jika yang dimaksud penggugat adalah Para Tergugat maka jelas bahwa Tergugat memiliki legal standing penguasaan dan pengelolaan yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi jika yang dimaksud oleh penggugat adalah pihak yang menjual atau menyerahkan objek sengketa dengan pembebasan kepada Para Tergugat maka penggugat harus mampu membuktikan ketidakabsahan dasar penguasaan pihak-pihak dimaksud sehingga dapat dibatalkan, dan semestinya penggugat juga menarik pihak-pihak tersebut dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat yang dirampas, digusur dan dirusak oleh Para Tergugat, halmana kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas objek sengketa merupakan kegiatan yang dilindungi oleh Undang-undang, sebab objek sengketa merupakan konsesi pertambangan batubara milik Tergugat I yang telah dibebaskan dari Masyarakat setempat yang memiliki hak atas objek sengketa, sehingga menurut Tergugat I klaim penggugat sebagaimana poin 7 tersebut sangat tidak masuk akal serta bersifat klaim yang menyesatkan;
7. Bahwa lahan/tanah yang ditambang oleh para mitra kerja Tergugat I kesemuanya telah dibeli dan/atau dibebaskan oleh masing-masing mitra kerja Tergugat I yang dilakukan menurut cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Bahwa Tergugat I tidak serta merta melakukan penguasaan dan/atau aktivitas diatas suatu objek lahan tanpa melalui prosedur hukum yang sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan, halmana sebelum melakukan penguasaan terhadap bidang lahan terlebih dahulu dilakukan pembebasan lahan kepada setiap orang yang memiliki hak atas tanah dan/atau pemilik tanah;
9. Bahwa setiap pembebasan lahan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara transparan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan serta masyarakat setempat dihadapan pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan sesuai

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Bupati No.36 tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana sebelum melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu dilakukan penguasaan secara terbuka melalui pemeritah kepada masyarakat yang memiliki lahan/tanah pada objek yang akan dibebaskan/dibeli oleh Tergugat I;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut :

1) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata memiliki 4 unsur yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif sebagai berikut :

a) Perbuatan itu harus melawan hukum

Bahwa Para Tergugat melakukan aktivitas Pertambangan pada objek sengketa berdasarkan hak penguasaan dan pengelolaan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia.

b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Bahwa oleh karena Para Tergugat melakukan aktivitas pertambangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni memiliki Ijin Pertambangan serta telah membebaskan wilayah yang termasuk dalam konsesi ijin usaha pertambangan dimaksud maka menurut hukum Para Tergugat tidak dapat disebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

c) Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kegiatan Para Tergugat diatas objek sengketa adalah kegiatan yang sah dan dilindungi undang-undang maka tidak terdapat kesalahan dalam hubungan hukum antara penggugat dan para tergugat.

d) Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan aktivitas dan/atau perbuatan sebagaimana dalil Penggugat maka secara hukum tidak ada hubungan perbuatan dan kerugian yang alami oleh Penggugat.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



2) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka unsur-unsur Perbuatan Mela wan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi baik sebahagian maupun secara keseluruhan, dengan dem ikian maka gugatan Penggugat dalam Perkara a quo beralasan untuk dinyatakan ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil penggugat lainnya tidak perlu kamianggapi eksepsi dan jawaban ini juga telah menjawab dalil-dalil penggugat lainnya meskipun tidak disebutkan secara detail poin per/ poinnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo at bono*)

Jawaban Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 point '2', '3' dan '4' pada pokoknya mendalilkan *menguasai tanah objek sengketa berasal dari hibah orangtuanya yang bernama Nampun. Nampun telah membuka ladang di Dusun Kuntap RT.014 sejak tahun 1972, pembukaan ladang tersebut dilakukan secara terus-menerus tiap tahun, sejak awal Dusun Kuntap ini masih berupa hutan. Sudah menjadi ketentuan di Dusun tersebut, hasil pengelolaan ladang yang dilakukan*



orang tua/ayah dan ibu, akan beralih ke anak-anaknya dikemudian harinya, bisa melalui secara waris atau hibah ;

- I.1. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa tersebut berasal dari hibah orangtua yang bernama Nampun kepada anaknya *in casu* Penggugat kemudian dibuat bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Lini Marlina Natalis (Penggugat) maka sepatutnya Nampun selaku pemilik asal tanah dijadikan pihak dalam perkara *aquo* agar pemeriksaan perkara ini menjadi tuntas ;
 - I.2. Bahwa karena pemilik asal tanah (Nampun) tidak dijadikan pihak dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak sehingga telah cukup alasan menyatakan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
 - I.3. Bahwa Yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar mengenai Turut Tergugat yaitu pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum "*dimasukkannya seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap*" ;
 - I.4. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ;
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan hak (hukum) terhadap PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II), PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III), PT. Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV), namun tidak menyertakan pihak lain yakni PT. Mitra Maju Gemilang selaku pihak



yang bertanggungjawab untuk menentukan dan mengarahkan areal yang dikerjakan oleh PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) ;

2.1. Bahwa Tergugat II melaksanakan pekerjaan pertambangan batubara diareal konsesi pertambangan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara ("Perjanjian") No.036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Adendum Atas Perpanjangan Jasa Pertambangan Batubara Nomor : 036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Mitra Maju Gemilang dengan Tergugat II ;

2.2. Bahwa dalam point '4' surat perjanjian No.036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tersebut dinyatakan bahwa yang menunjukkan dan mengarahkan areal yang dikerjakan oleh Tergugat II adalah pihak PT. Mitra Maju Gemilang, maka seharusnya PT. Mitra Maju Gemilang ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tergugat II, dengan tidak ditariknya PT. Mitra Maju Gemilang sebagai pihak perkara *aquo* mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak ;

2.3. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah hukum "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*" ;

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil sepatutnya gugatan demikian dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat II dalam bagian Eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman '2' point '1' dan '2' pada pokoknya menyatakan "*Penggugat menguasai tanah seluas 13.811 M2 terletak di Kuntap RT.014 Desa*



Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu Tenggara, batas-batas Utara : tanah Kimtu, Timur : Tanah Rachmad, Selatan : tanah Ruliyen, Barat : Tanah Hardimansyah sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 0202200214 950 27082020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Kulu, ditandatangani Camat Loa Kulu. Asal usul penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut berasal dari hibah orangtuanya atas nama Nampun”;

- 3.1. Bahwa Penggugat mendalihkan menguasai tanah seluas 13.811 M2 terletak di Kuntap RT.014 Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu Tenggara yang berasal dari hibah orangtuanya yang bernama Nampun. Akan tetapi tidak terdapat alat bukti surat yang dapat membuktikan perihal riwayat kepemilikan tanah/lahan yang dimiliki oleh Sdr Nampun secara langsung sebagai dasar kepemilikan Penggugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah ;
- 3.2. Bahwa terhadap surat hibah tersebut tidak diuraikan secara tegas apakah berupa akta otentik atau akta dibawah tangan, agar dapat dinilai apakah hibah tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara terdahulu No.31/Pdt.G/2023/PN Trg, Penggugat juga mendalihkan mempunyai sebidang tanah yang berasal dari hibah orangtuanya dengan surat dibawah tangan, tidak diketahui secara pasti berapa luas tanah/harta kekayaan orangtua Penggugat untuk mengetahui bahwa pemberian hibah dari orangtua terhadap anak tidak melebihi bagian mutlak atau *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan hal.3 point ‘7’, ‘10’ dan ‘14’ pada intinya menyebutkan “obyek sengketa dalam perkara ini adalah lahan milik Penggugat telah digusur paksa dirusak dan dirampas oleh Para Tergugat”, akan ditanggapi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan pengerusakan dan penggusuran secara paksa lahan milik Penggugat, Tergugat II dalam melaksanakan kegiatan pertambangan batubara diareal yang ditunjuk atau diarahkan oleh PT. Mitra Maju Gemilang yang telah dilengkapi dengan perizinan dari pemerintah ;
 - 4.2. Bahwa Tergugat II memiliki usaha dibidang jasa pertambangan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Koordinasi Penanaman



Modal Nomor : 163/IIUJP/PMDN/2019 tanggal 10 September 2019
tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT.
Putra Sarana Transborneo ;

- 4.3. Bahwa Tergugat II memiliki seluruh perizinan dan lisensi, pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai dalam melakukan pekerjaan jasa pertambangan batubara, karenanya tidak benar Tergugat II melakukan pengrusakan, penggusuran dan perampasan lahan secara paksa ;
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman '4' s/d '5' point '15' s/d '21' yang pada intinya menyebutkan *"Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya berupa tuntutan membayar ganti kerugian, akan ditanggapi sebagai berikut :*
- 5.1. Bahwa Tergugat II melaksanakan kegiatan pertambangan setelah memperoleh izin dari pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum ;
- 5.2. Bahwa karena Tergugat II melaksanakan kegiatan pertambangan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, dengan demikian tuntutan agar Tergugat II dihukum membayar ganti kerugian dan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum samasekali sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kiranya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban ini selanjutnya memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;



II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat III

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya.
2. Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan penggusuran ataupun merusak lahan milik Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat karena Tergugat III tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak jelas dalam menjelaskan apa yang dituduhkan kepada Tergugat III, karena tidak ada penjelasan terkait waktu, tempat serta bagaimana terjadinya penggusuran paksa ataupun pengrusakan yang dituduhkan oleh Penggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah mengada - ada dan haruslah dikesampingkan
4. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh Penggugat, kami sebagai tergugat III tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai Tergugat III harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh Penggugat

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan jikalau para Penggugat meminta Tergugat III untuk bertanggung jawab karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh Penggugat, untuk itu kami Tergugat III meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. **86/Pdt.G/2022/PN Trg.** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat dari perkara ini
- ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang se adil-adilnya

Jawaban Tergugat IV

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya
2. Bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan pengusuran ataupun merusak lahan milik Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat karena Tergugat IV tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat IV dalam melakukan kegiatan sudah mempunyai dasar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan sudah terlebih dahulu melakukan pembebasan atas lahan yang akan kami lakukan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur.
4. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh Penggugat, kami sebagai Tergugat IV tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai Tergugat IV harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh Penggugat

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan jikalau Penggugat meminta kami Tergugat IV untuk bertanggung jawab karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh Penggugat, untuk itu kami Tergugat IV meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. **86/Pdt.G/2022/PN Trg.** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat dari perkara ini
- ATAU :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Penggugat IV, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2023 dan Kuasa Para Tergugat telah

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dupliknya tertanggal 20 Desember 2023 yang lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Ceklist Bahan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Kec. Loa Kulu atas nama Lini Marlina Natalis, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 020220021495027082020 yang dikeluarkan oleh Camat Loa Kulu tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 593.2/105/DS-SP/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Payang tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Lini Marlina Natalis tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan SKPT atas nama Lini Marlina Natalis tertanggal 31 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 593.2/31/RT-014/DS-SP/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 014 tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor 105/BA.PRPT/DS-SP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan Sungai Payang tertanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pengumuman Klaim Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 105/BA-KBPTS/DS-SP/VIII/2020 ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Kepala Desa Sungai Payang tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Kesaksian diketahui oleh Kepala Desa Sungai Payang pada tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sket Lahan Garapan Di Jalan Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang diketahui oleh Ketua RT. 14 Kuntap, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Rachmad tertanggal 24 Agustus 2020 diketahui oleh Ketua RT. 14 dan Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Hadimansyah tertanggal 24 Agustus 2020 diketahui oleh Ketua RT. 14 dan Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda P-13
14. Fotokopi Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Lini Marlina Natalis, S.H., selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Dan Pengukuran Tanah Nomor 105/BA.PLPT/DS-SP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Hasil Cetak Foto, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/61/SPPT/DS-SP/V/2011 atas nama INDAH SUSILAWATI, pertanggal 30 Mei 2011 selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.32 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, kecuali dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bukti surat P-14 yang merupakan fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dan bukti P-17 sampai dengan bukti P-31 yang merupakan bukti cetak foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHARLES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kuntap sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi dulu merupakan Ketua RT.14;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi objek yang disengketakan tersebut di RT. 14 dan selain itu ada juga pihak dari Desa dan Kecamatan;
- Bahwa Untuk pembuatan SKPT sendiri harus sampai tingkat Camat;
- Bahwa Seingat saksi SKPT Penggugat tersebut dikeluarkan sekitar tahun 2019 atau tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat SKPT tersebut dikarenakan saksi merupakan Ketua RT.14 yang turut membuat Surat Pengantar agar dapat dibuatkannya SKPT tersebut;
- Bahwa Luas tanah milik Penggugat sekitar 1 Ha lebih;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah dimana posisi tanah milik saksi dengan milik Penggugat tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi lupa untuk batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut sekarang digusur;
- Bahwa Saksi pernah dihadirkan oleh Penggugat pada perkara lain;
- Bahwa Dasar Surat dari Tergugat adalah SKPT;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah disekitar situ
- Bahwa Pada sekitar tahun 2019-2020 saksi melihat objek sengketa;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut ada di jalan Pilar, Desa Jembayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pak Nampun dimana;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang ada di lokasi sengketa tersebut adalah pohon sengo;
- Bahwa Pada saat mengukur lahan tersebut nampun tidak ikut di lokasi;
- Bahwa pada Saat turun ke lokasi tersebut ada saksi batas yang tahu yaitu saksi batas limansyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ridwansyah;
- Bahwa Ridwansyah membeli tanah tersebut dari Kardi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tanah milik Ridwansyah tersebut tidak ada tumpang tindih maupun sengketa dengan pihak lain;



- Bahwa Jalanan tersebut sudah ada sejak lama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang sekarang ditempati oleh Penggugat tersebut sebagian terendam oleh sungai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Kuleng tidak mempunyai tanah di sekitar objek tersebut dikarenakan saksi merupakan keponakan dari Kuleng dan mengetahuinya

2. Saksi YULIUS TRIO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut awalnya dulu adalah milik pak Nampun;
- Bahwa Di lokasi tersebut dulunya hanya ada jalan setapak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi tersebut yang dilebarkan adalah jalan sebelah kiri awalnya ditanamami sengan dan kemiri;
- Bahwa Lokasi tersebut letaknya tepat di RT. 14;
- Bahwa Setahu saksi yang menggarap di lahan tersebut hanyalah pak Nampun;
- Bahwa Pak Nampun sendiri pernah punya toko dan penggilingan padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut berapa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT. disitu yang menjabat dari bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengakui pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa Surat tersebut merupakan SKPT;
- Bahwa Seingat saksi dulu disitu ada Kebun Lombok dan pondok kecil;
- Bahwa Dulu disitu berupa tanah datar dan yang membuat rata bukit disitu adalah perusahaan;
- Bahwa Desa dalam mengukur lahan menggunakan titik koordinat semenjak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Hermandion, Nadi dan Tius Nemar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang diklaim oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tersebut dan terakhir sekitar bulan Agustus;
- Bahwa Pada saat saksi terakhir ke lokasi tersebut terdapat aktivitas kerja dari PT. Putra Sarana Transborneo;
- Bahwa Saksi pernah punya lahan 1 hamparan tapi sudah dibebaskan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pak Nampun suratnya sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019/2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat pak Nampun disitu menggarap lahan namun saksi lupa kapan tahun berapa;
- Bahwa Yang saksi lihat saat itu adalah pak Nampun menanam sengan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang ditanami oleh Nampun tersebut adalah tanah yang disengketakan dan sekarang diratakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Lini Marlina;
- Bahwa Saksi terakhir ke Lokasi tersebut sekitar bulan Agustus 2023 dan pada saat itu lokasi tersebut tidak ada kebun;
- Bahwa Yang melakukan pembebasan tersebut adalah PT. MKI (Tergugat III) dan yang menambang adalah PT. PST (Tergugat II);
- Bahwa Saksi mengetahui ada serah terima di RT dan tidak tahu ada serah terima surat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada saudara Nampun yaitu Nadi;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah melihat Nadi tersebut berkebun di lokasi tersebut

Terhadap keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 608/1/IUP/PMDN/2022 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Kepada PT. Multi Harapan Utama, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multi Harapan Utama No 60 Tanggal 30 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda T.I-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yaitu bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-2 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, kemudian Hakim Ketua mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, selanjutnya dokumen aslinya dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang saham Di Luar Rapat PT. Putra Sarana Transborneo Nomor 28., selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara ("Perjanjian") No. 036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yaitu bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-2 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, namun dipersidangan bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1.Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kali ini untuk menerangkan perjanjian pertambangan;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai PJO (Penanggung Jawab Operasional) di PT. Putra Sarana Transborneo;
- Bahwa Saksi menjabat di PT. Putra Sarana Transborneo sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui (diperlihatkan bukti surat T.II-2);
- Bahwa Tugas dari PT. Putra Sarana Transborneo sendiri yaitu dalam bidang pemindahan tanah, penggalian batubara, pengangkutan batubara;
- Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo tidak mengurus masalah perizinan;
- Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo tidak mengetahui sengketa karena hanya sebatas pelaksana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada gangguan maka yang menangani hal tersebut adalah PT. Mahaguna Karya Indonesia;
- Bahwa Lokasi kerja PT. Putra Sarana Transborneo adalah di Sentuk;
- Bahwa Saksi mengetahui antara perjanjian PT. Mitra Maju Gemilang dengan PT. Putra Sarana Transborneo yang mana sebelumnya PT. Mitra Maju Gemilang melakukan perjanjian juga dengan PT. Multi Harapan Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kontrak antara PT. Mitra Maju Gemilang dengan PT. Multi Harapan Utama;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya gugatan saksi hanya

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perjanjian antara PT. Mitra Maju Gemilang dengan PT. Putra Sarana Transborneo;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pertemuan antara Penggugat dengan PT. Mitra Maju Gemilang;
- Bahwa Saksi di PT. Putra Sarana Transborneo sebagai Projek Manager;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT. Mitra Maju Gemilang dengan PT. Multi Harapan Utama;
- Bahwa PT. Mitra Maju Gemilang cabut dari PT. Multi Harapan Utama sekitar tahun 2023;
- Bahwa PT. Mitra Maju Gemilang sendiri sebagai Kontraktor;
- Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo melakukan penggalian tanah setelah ada izin dari PT. Mitra Maju Gemilang;
- Bahwa Untuk pembebasan tanah harus seizin PT. Multi Harapan Utama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pit J, Pit Kupu-kupu, Pit Kumbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui (diperlihatkan bukti P-7)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi mana yang disengketakan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum dikerjakan tersebut hanya diperlihatkan Peta dulu dengan batas-batasnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa tergugat III tidak mengajukan bukti surat sedangkan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris kepada Herman Dion tertanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Menggarap atas nama Tius Nemar tertanggal 8 Februari 2012 diketahui oleh Ketua RT. 15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah antara Alpiannur dengan Hermandion tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Menggarap atas nama Nadi tertanggal 21 Januari 2013 diketahui oleh Ketua RT. 15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah antara Alpiannur dengan Hermandion tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Menggarap atas nama Herman Dion tertanggal 06 Agustus 2012 diketahui oleh Ketua RT. 15 Kuntab dan Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
7. Fotokopi Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah antara Alpiannur dengan Hermansion tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi Tanda Terima dari PT. Indovisi Sukses Mandiri senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah) untuk pembayaran lahan Hermansion tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-8;
9. Fotokopi Tanda Terima dari PT. Indovisi Sukses Mandiri senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah) untuk pelunasan pembayaran lahan Hermansion tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi dari hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV, kemudian Hakim Ketua mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, selanjutnya bukti aslinya dikembalikan kepada kuasa Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat III tidak mengajukan saksi sedangkan Kuasa Tergugat IV mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1.Saksi MURHANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa Sungai Payang;
- Bahwa Saksi membenarkan saksi yang tanda tangan (diperlihatkan bukti T.IV-2);
- Bahwa Terhadap surat tersebut sampai dengan sekarang tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada yang Klaim di tanah tersebut
- Bahwa Saat pembuatan surat tersebut waktu itu pemohonnya Tius Nemar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tahun ini sudah dibebaskan atau belum lahan tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Nadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Nadi menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nadi keluar dari penjara tahun 2012;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat nadi menggarap di ladang tersebut pada tahun 2012
- Bahwa Sepengetahuan saksi RT. 14 dan RT. 15 bersebelahan
Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, serta para Kuasa Para Tergugat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Penggugat dengan didampingi oleh Penggugat menunjukkan batas-batas lokasi yang dimaksud, dan diketemukan fakta-fakta di lokasi sebagai berikut:
 1. Bahwa Objek yang dilakukan Pemeriksaan Setempat ini adalah sesuai dengan gugatan Penggugat yang disengketakan yaitu luas 13.811 m²;
 2. Penggugat menunjukkan batas di sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan;
 3. Ditunjukkan batas-batas lahan Penggugat yang disengketakan seluas tersebut:
 - Utara : Tanah Kimtu/ditunjukkan batas pohon pisang;
 - Timur : Rahmad/ditunjukkan batas pohon sengon;
 - Selatan : Ruliyah/ditunjukkan batas pohon sengon;
 - Barat : Hadimansyah/ditunjukkan batas pohon sengon;Kondisi di objek sengketa tersebut ada, tanah hamparan, tanaman ditumbuhi pohon pisang, pohon sengon;

Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya :

- Bahwa pada lahan ini merupakan Kawasan Hutan produksi;
- Bahwa Tergugat I masih memberikan Keterangan sebagaimana yang termuat dalam Jawaban Tergugat I;

Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya :

- Bahwa pada lahan ini masih termasuk pada area yang di kerjakan oleh PT. Putra Sarana Transborneo;
- Bahwa Tergugat I masih memberikan Keterangan sebagaimana yang termuat dalam Jawaban Tergugat II;

Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya :

- Bahwa di lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat ini sudah dibebaskan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



- Bahwa di lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat ini berada di RT. 15 bukan RT. 14;
- Bahwa Tergugat I masih memberikan Keterangan sebagaimana yang termuat dalam Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Para Tergugat masing

- masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang Eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh PARA TERGUGAT tersebut dalam proses Jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obsolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 418, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).
- Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. (*verweer ten principle*).

Menimbang, bahwa pendapat diatas senada dan selaras dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan “ Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara”.



Menimbang, bahwa eksepsi diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dirinci sebagai berikut:

1. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELS);**
2. **GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**
3. **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para tergugat tersebut satu persatu sebagai berikut:

1.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELS);

Bahwa dalil Penggugat pada point 1 dan poin 4 pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat memiliki tanah/lahan yang terletak di RT 14, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, kecamatan Loa Kulu, Kab.Kutai Kartanegara luas keseluruhan 13.811 M2 yang dirusak/diserobot oleh para tergugat, Bahwa berdasar daripada dalil tersebut Para Penggugat tidak memahami secara jelas bidang-bidang pekerjaan Para Tergugat sehingga seolah-olah Para Tergugat secara bersama-sama dan seketika melakukan penyerobotan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, seharusnya Penggugat menerangkan peran masing-masing Para Tergugat sehingga dapat dengan mudah dimengerti maksud dari gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa Para Tergugat memiliki bidang dan/atau spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda, Tergugat I hanya sebagai pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dalam manajemen atau cara kerjanya juga turut mempercayakan kepada perusahaan lain untuk melakukan kegiatan pertambangan termasuk pembebasan lahan dan kegiatan pertambangan, sehingga tidak semua hal yang berhubungan dengan proses pertambangan menjadi tanggung jawab Tergugat I;

Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara detail dengan cara apa serta apa yang digunakan oleh Para Tergugat melakukan pengguguran dan pengrusakan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, lagipula berdasarkan dalil Penggugat jelas mengatakan bahwa Para Tergugat melakukan penyerobotan sementara fakta persidangan belum mengungkap apakah benar Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan diatas objek sengketa tanpa memiliki dasar hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak secara jelas dan tegas dicantumkan dalam eksepsi atau keberatannya, namun apabila dicermati didalam eksepsinya tersebut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga menyatakan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formili yaitu gugatan PENGGUGAT OBSCURR LIBEL dan ERROR IN PERSONA;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasrkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat ternyata didalam gugatan Penggugat telah diuraikan tentang dasar hukum dalil gugatan Penggugat yang mana mendalilkan bahwa Penggugat menguasai tanah yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Nampun seluas 13.811 M2, terletak di Kuntap RT.014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu. Tenggarong, batas- batas: Utara : Tanah Kimtu. Timur: Tanah Rachmad, selatan: Tanah Ruliyen. Barat: Tanah Hardimansyah, sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 950 27082020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Kulu, ditanda tangani Camat Loa Kulu, Kemudian tanah tersebut telah digusur paksa, dirusak, dan dirampas oleh Para Tergugat oleh karena itu PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa merasa sangat dirugikan sehingga mengajukan gugatan ini karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga inti dari gugatan Penggugat menuntut ganti rugi terhadap tanah yang yang diklaim sebagai milik PENGGUGAT tersebut karena tanah tersebut sekarang sudah

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



menjadi lahan tambang yang dikelola oleh Para TERGUGAT, untuk itu dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak mengandung anasir kabur (obscure libels) oleh karenanya alasan eksepsi obscure libel Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

2.GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah pada objek sengketa yang diklaim penggugat, hal itu berarti Para Tergugat secara bersama-sama melakukan kegiatan tanpa izin diatas lahan yang diklaim oleh Penggugat, sementara jika Tergugat I mencermati lokasi atau letak tanah/lahan yang menjadi objek sengketa maka sangat jelas bahwa Tergugat I tidak turut serta dalam kegiatan dimaksud termasuk dalam hal pembebasan lahan dan kegiatan penambangan meskipun Tergugat I memiliki keterkaitan yakni sebagai pemegang IUP pada lokasi sengketa;

Bahwa objek sengketa telah dibebaskan dan/atau dibeli oleh Tergugat I melalui perusahaan mitra kerja dalam bidang pembebasan lahan, pembebasan mana dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki hak secara hukum yakni menguasai serta memiliki legal standing penguasaan terhadap suatu objek tanah, dengan demikian maka seharusnya Penggugat juga menarik Pihak-pihak dimaksud sebagai tergugat dalam perkara a quo agar pemeriksaannya dapat dilakukan secara detail dan menyeluruh, keterkaitan pihak-pihak lain atau Masyarakat dalam perkara ini sebagai penjual telah diakui secara langsung oleh Penggugat berdasarkan dalil gugatannya pada poin 6 pada pokoknya menyatakan "bahwa dalam hal ada pihak-pihak lain yang mengaku memiliki tanah di lahan Penggugat a quo, adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan", dengan demikian maka sangat jelas bahwa masih terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan penggugat ini beralasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona, menurut Majelis hakim hal mana tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian mengenai hal tersebut apakah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV turut serta dalam kegiatan di obyek sengketa termasuk dalam hal pembebasan lahan dan kegiatan penambangan dan apakah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memiliki memiliki legal standing terhadap penguasaan terhadap objek tanah



yang disengketakan sehingga terhadap eksepsi mengenai ERROR IN PERSONA tersebut haruslah dikesampingkan pula;

3.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 point '2', '3' dan '4' pada pokoknya mendalilkan menguasai tanah objek sengketa berasal dari hibah orangtuanya yang bernama Nampun. Nampun telah membuka ladang di Dusun Kuntap RT.014 sejak tahun 1972, pembukaan ladang tersebut dilakukan secara terus-menerus tiap tahun, sejak awal Dusun Kuntap ini masih berupa hutan. Sudah menjadi ketentuan di Dusun tersebut, hasil pengelolaan ladang yang dilakukan orang tua/ayah dan ibu, akan beralih ke anak-anaknya dikemudian harinya, bisa melalui secara waris atau hibah ;

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa tersebut berasal dari hibah orangtua yang bernama Nampun kepada anaknya in casu Penggugat kemudian dibuat bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Lini Marlina Natalis (Penggugat) maka sepatutnya Nampun selaku pemilik asal tanah dijadikan pihak dalam perkara aquo agar pemeriksaan perkara ini menjadi tuntas ;

Bahwa karena pemilik asal tanah (Nampun) tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak sehingga telah cukup alasan menyatakan gugatan tidak diterima (niet ontvankelijke verklard);

Bahwa Yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar mengenai Turut Tergugat yaitu pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum "dimasukkannya seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap" ;

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125 K//Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan hak (hukum) terhadap PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I), PT. Putra Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transborneo (Tergugat II), PT. Mahaguna Karya Indonesia (Tergugat III), PT. Indovisi Sukses Mandiri (Tergugat IV), namun tidak menyertakan pihak lain yakni PT. Mitra Maju Gemilang selaku pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan dan mengarahkan areal yang dikerjakan oleh PT. Putra Sarana Transborneo (Tergugat II) ;

Bahwa Tergugat II melaksanakan pekerjaan pertambangan batubara diareal konsesi pertambangan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat I) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara ("Perjanjian") No.036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Adendum Atas Perpanjangan Jasa Pertambangan Batubara Nomor : 036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Mitra Maju Gemilang dengan Tergugat II ;

Bahwa dalam point '4' surat perjanjian No.036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tersebut dinyatakan bahwa yang menunjukkan dan mengarahkan areal yang dikerjakan oleh Tergugat II adalah pihak PT. Mitra Maju Gemilang, maka seharusnya PT. Mitra Maju Gemilang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tergugat II, dengan tidak ditariknya PT. Mitra Maju Gemilang sebagai pihak perkara aquo mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak ;

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah hukum "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat" ;

Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil sepatutnya gugatan demikian dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau keberatan TERGUGAT II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi TERGUGAT II tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap yang telah ada bahwa untuk mendudukan dan menentukan siapa dan dari pihak mana yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, kepada siapa mereka merasa dirugikan hak-hak keperdataannya (vide; Yurisprodensi Mahkamah Agung RI, tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994);

Menimbang, bahwa merujuk dari yurisprudensi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terkait siapa – siapa yang akan digugat adalah menjadi

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mutlak dari Penggugat, akan tetapi nantinya perihal siapa – siapa yang seharusnya wajib untuk serta patut digugat dalam perkara aquo adalah menjadi ranah kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pembuktian pokok perkara terkait apakah perlu atau tidaknya pihak – pihak lain yang dilibatkan dalam hal pembuktian perkara aquo sehingga terhadap pihak – pihak yang wajib untuk dilibatkan dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang menjadi pokok permasalahan yang harus dijawab dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi mengenai gugatan PENGUGAT Plurium Litis Consortium (kurang pihak) haruslah dinyatakan tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh eksepsi yang diajukan PARA TERGUGAT haruslah dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah PENGUGAT yang mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 13.811 M2, terletak di Kuntap RT.014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu. Tenggara, batas- batas: Utara : Tanah Kimtu. Timur: Tanah Rachmad, selatan: Tanah Ruliyen. Barat: Tanah Hardimansyah, sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 950 27082020 berasal dari hibah orangtuanya atas nama Nampun merasa dirugikan oleh Para Tergugat yang merupakan beberapa Perusahaan yang berkegiatan sebagai penambang batubara di wilayah Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dilakukan pengusuran secara paksa, dirusak, serta PARA TERGUGAT melakukan perampasan terhadap lahan milik Penggugat, tanpa sebelumnya memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik lahan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas selanjutnya yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah apakah perbuatan eksploitasi lahan pertambangan di obyek sengketa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum didalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan lahan milik Penggugat sebagaimana klaim Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim memiliki lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 020220021495027082020 yang dikeluarkan oleh Camat Loa Kulu tertanggal 27 Agustus 2020, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa apabila dirunut kembali Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 020220021495027082020 dikeluarkan oleh Camat Loa Kulu berdasarkan Hibah dari Sdr Nampun yang merupakan ayah kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Hibah yang menjadi dasar keluarnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 020220021495027082020 yang dikeluarkan oleh Camat Loa Kulu terlihat bahwa hibah tersebut dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hibah adalah "suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup" (vide pasal 1666 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Hibah dalam perkara aquo adalah berupa tanah yang merupakan benda tidak bergerak dan terhadap hibah benda tidak bergerak diatur dalam pasal 1687 KUHPerdara yang berbunyi "Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan yang lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah dengan menyerahkan belaka kepada si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima”;

Menimbang, bahwa terhadap Hibah benda tidak bergerak juga diatur dalam pasal 1682 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiada suatu Hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUHPerdara dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu Akta otentik, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu, selain itu mengenai hibah tanah juga diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang pada intinya menyatakan bahwa terkait hibah benda tidak bergerak harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan akta aslinya disimpan oleh PPAT yang sudah ditunjuk. Apabila tidak dipenuhi, maka akta hibah tidak akan memiliki kekuatan hukum sedangkan hibah terhadap obyek sengketa tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT hanya dari Sdr Nampun langsung kepada Sdr Lini Marlina Natalis sebagaimana bukti P.16;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim, hibah berupa tanah dari Sdr Nampun kepada Sdr Lini Marlina Natalis tidak sesuai dengan persyaratan hibah benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang diatur di Indonesia atau Hukum Positif yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dilihat asal usul tanah yang diklaim milik Sdr Nampun tersebut dalam perkara Aquo tidak ada satupun bukti-bukti yang dapat membuktikan klaim penggugat yang menyatakan kepemilikan lahan tersebut adalah milik Sdr Nampun (ayah Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi terkait pembebasan lahan di obyek sengketa karena memang sdr Lini Marlina Natalis yang dalam perkara quo sebagai Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dilokasi obyek yang disengketakan tersebut dikarenakan hibah yang diterima oleh sdr Lini Marlina Natalis tidak sesuai ketentuan hukum, dan sdr Lini Marlina Natalis (Penggugat) juga tidak dapat membuktikan asal usul kepemilikan atau penguasaan tanah di lokasi obyek sengketa oleh Sdr Nampun yang merupakan orang tua sdr Lini Marlina Natalis yang memberikan hibah kepada sdr Lini Marlina Natalis (Penggugat) dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat yang mohon agar tanah tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan Majelis pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum Tanah seluas 13.811M2, terletak di Kuntap RT.014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu. Tenggarong, sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 0202200214 950 27082020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Kulu, ditanda tangani Camat Loa Kulu adalah milik Penggugat karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dilokasi obyek yang disengketakan tersebut dikarenakan hibah yang diterima oleh sdr Lini Marlina Natalis tidak sesuai ketentuan hukum maka terhadap petitum angka 2 (dua) dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dikarenakan Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut maka perbuatan Para Tergugat yang melakukan kegiatan pertambangan dilokasi obyek sengketa tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat dan terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat yang mohon agar Para Tergugat untuk untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dan membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangzom) karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat maka terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat merupakan pihak yang kalah maka sesuai dengan pasal 192 R.bg bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini oleh karena itu pertitum angka 1 (satu) dan petitum angka 6 (enam) haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Reglement Buitengewesten (RBg) ,pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1682 KUHPerdara, pasal 1687 KUHPerdara dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.343.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Maulana Abdillah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 27 September 2023 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-Litigasi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Ttd.

Arya Ragatnata, S.H., M.H. _____

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg



Panitera Pengganti

Ttd.

Randy Mochammad Avif, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....Rp	75.000,00
3.	Panggilan.....Rp	308.000,00
4.	Biaya PNB (Akta).....Rp	50.000,00
5.	Biaya Sumpah.....Rp	50.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat.....Rp	1.810.000,00
7.	Materai.....Rp	10.000,00
8.	Redaksi.....Rp	10.000,00

Jumlah-----Rp2.343.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)